



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 25 September 2024

Nomor : 167 /PM.00.02/K.SU-30/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pencegahan Pelanggaran Dalam Tahapan Dana Kampanye

Kepada Yth.

1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon
3. LO Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

B. Imbauan

Sehubungan dengan dimulainya Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024 dan dalam rangka mewujudkan kelancaran serta mencegah terjadinya pelanggaran didalam Tahapan Dana Kampanye, dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada seluruh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Lo Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar agar :

1. Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota berikut lampirannya yang berisi Formulir-formulir sesuai peruntukannya;
2. Mematuhi ketentuan dalam melaksanakan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan meliputi:
 - a. Pembukuan Dana Kampanye;
 - b. Pelaporan Dana Kampanye; dan
 - c. Audit laporan Dana Kampanye.
3. Memperhatikan Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Sesuai Dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Pasangan Calon, Partai Politik dan LO Pasangan Calon didalam menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota Pematangsiantar harus memberikan data maupun pembuktian yang benar;
5. Pasangan Calon, Partai Politik dan LO Pasangan Calon agar berkoordinasi dengan baik kepada KPU Kota Pematangsiantar dalam Tahapan Dana Kampanye Pemilihan;
6. Bawaslu Kota Pematangsiantar dan Jajaranya akan melakukan Pengawasan secara melekat terhadap Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

Tembusan Yth:

1. **Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**
2. **Arsip**